



PENETAPAN

Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Menang 1

Januari 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Menang 12

Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 8 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 24 Juni 2013, berwalikan ayah kandung Penggugat, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 221/04/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak-anak, yang bernama:

2.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Gunung Menang tanggal 15/05/2014, pendidikan SD, saat ini dalam asuhan Penggugat;

2.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Gunung Menang tanggal 29/09/2018, pendidikan TK, saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

4.1. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

4.2. Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat;

4.3. Tergugat dan Penggugat sepakat berpisah;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah keuangan dan Tergugat bersikap kasar dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah 3 hari lamanya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsideir

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, di dalam persidangan tanggal 18 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Desember 2023 dengan alasan akan berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	70.000,00	
.				
2	Proses	Rp	80.000,00	
.				
3	Panggilan	Rp	500.000,00	
.				
4	Meterai	Rp	10.000,00	
.				
.				+
	<b>Jumlah</b>	Rp	660.000,00	
				(Enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)